



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Paggentungan, 28 Maret 1997 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Bissoloro, 3 Mei 1992 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Sgm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1435 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.731/KUA.21.06.15/PW.01/XI/2019, tertanggal, Sungguminasa, 27 November 2019;

Hal. 1 dari 5 hal Pen. No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan bila sudah kembali ke rumah selalu melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada penggugat;
 - Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) yang dikenal bernama pr. Ana bahkan Tergugat telah kawin dengan WILnya tersebut;
5. Bahwa bulan April 2019 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama + 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal Pen. No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 hal Pen. No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Sgm dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Mudhirah, S.Ag.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Biaya Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 4 dari 5 hal Pen. No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Pen. No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)